Kelurahan Bendungan Hilir

Kelurahan Bendungan Hilir

Jl. Penjernihan 1 No. 29 B RT.010/06 10210



page not four or type unkr082114415608

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Standar Pelayanan Penandatanganan Relaas Pengadilan

No. SK: Kelurahan Bendungan Hilir

Persyaratan

1. Formulir isian yang Sita Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
- 2. Petugas mengisi Formulir isian. (Kelurahan)
- 3. Petugas memproses penandatanganan relaas.(Kelurahan)
- 4. Pemohon menerima relaas pengadilan yang sudah ditandatangani oleh Lurah atau yang mewakili. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Jam

<meta charset="utf-8" />

1 Jam per relaas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Relaas Pengadilan yang sudah ditandatangani oleh Lurah atau yang mewakili

Pengaduan Layanan

Kelurahan Bendungan Hilir

Kelurahan Bendungan Hilir

Jl. Penjernihan 1 No. 29 B RT.010/06 10210



nage not found or type unkr082114415608

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

1. Nomor Teleந்திரைப் நூர்கிக்க camatan Tanah Abang /

Kelurahan Bendungan Hilir

- 2. Kotak saran dan pengaduan
- 3. Email: Kel_bendunganhilir@jakarta.go.id